TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH AKIBAT TINDAK PIDANA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh :

Nama : STELLA VENANCA ZACHAWERUS
NIM : 1874201009

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022

PANTUN MELAYU

Ada zaman neolitikum
Banyak ahli dan penemu
Skripsi syarat gelar Sarjana Hukum
Guna mempertanggungjawabkan ilmu

Pergi kesungai menangkap ikan
Ikan ditangkap dimasukkan dalam tas
Gelar Sarjana Hukum diperoleh
Agar menjadi manusia yang berkualitas

Kalau marah disebut Galak
Sungai Siak aliran Sungai Rokan
Terimakasih Dosen Fakultas Hukum Unilak
Ilmu yang diberikan akan diamalkan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: STELLA VENANCA ZACHAWERUS
NIM	: 1874201009
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Akibat Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Dr. FAHMI, S.H., M.H)	**(MUHAMMAD AZANI, S.Th.I ., M.S.I)**

Mengetahui
Dekan

(Dr. FAHMI, S.H., M.H)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**STELLA VENANCA ZACHAWERUS**
N P M	:	**1874201009**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH AKIBAT TINDAK PIDANA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**
TANGGAL LULUS	:	**29 JANUARI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
P E K A N B A R U

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **STELLA VENANCA ZACHAWERUS**
N P M : **1874201009**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: STELLA VENANCA ZACHAWERUS
NIM	: 1874201009
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul "TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH AKIBAT TINDAK PIDANA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Januari 2023



STELLA VENANCA ZACHAWERUS

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hal dari skripsi ini yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka sebesar-besarnya saran maupun kritik demi perbaikan skripsi ini. membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar penulis. Untuk itulah pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru serta selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan.
3. Bapak M.Azani, S.ThI., M.Si selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru serta selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., PhD selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini.

7. Orangtua yang paling saya sayangi yaitu bapak Demas Zachawerus, Ibu Renelda, dan kakak tercinta saya Olivia Zollner Zachawerus serta seluruh saudara yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada pasangan saya Yakub Mathias yang selalu memberikan dukungan serta semangat motivasi dan doa dalam proses saya menempuh jenjang pendidikan saya.
9. Kepada teman kelompok Gerobak yang selalu berdiskusi dan berdebat tentang kajian-kajian hukum sehingga sangat membantu saya dalam menambah pemahaman serta tercetusnya ide untuk membuat skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkannya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

STELLA VENANCA ZACHAWERUS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI..... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR TABEL..... x
DAFTAR GAMBAR..... xi
ABSTRAK..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…..…….....1
B. Rumusan Masalah……...……..…….....7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….....…….....8
D. Kerangka Teori……..……..…….....….....9
E. Metode Penelitian……..……..….....18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....23
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru.....24
C. Kependudukan.....25
D. Agama di Kota Pekanbaru.....27
E. Perekonomian di Kota Pekanbaru.....29
F. Pendidikan di Kota Pekanbaru.....33

BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perjanjian.....34

B. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian.....39

C. Subjek Hukum Dalam Perjanjian.....48

D. Jenis – Jenis Perjanjian.....49

E. Berakhirnya Perjanjian.....54

F. Prestasi, Wanprestasi dan Akibat-akibatnya.....59

BAB IV TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH AKIBAT TINDAK PIDANA PERBANKAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Akibat Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....65

B. Hambatan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Akibat Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....76

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Akibat Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan....……..…….....84

B. Saran…...……...85

DAFTAR PUSTAKA.....86

LAMPIRAN.....88

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian	20
Tabel II.1	Batas Kota Pekanbaru…….	24
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020	25
Tabel II.3	Keadaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	26
Tabel II.4	Persentase Agama di Kota Pekanbaru Tahun 2019	27
Tabel II.5	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Lapangan……. Usaha Tahun 2018 - 2020	30
Tabel II.6	PDRB dan Pendapatan Per Kapita Pekanbaru 2018 - 2020	32

DAFTAR GAMBAR

Grafik II.1 Kemajemukan Suku Bangsa di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... 28

Grafik II.2 Jenis Tingkat Pendidikan di Kota Pekanbaru 33

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dijamin oleh pemerintah dengan produk hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap nasabah penyimpan dana didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 24 menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainya; Lembaga Penjamin simpanan atau LPS itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Kedua*, bagaimana hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Ketiga*, bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus melakukan gantirugi, namun pembayaran gantirugi butuh proses yang lama. Hambatannya adalah Hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah karena informasi yang tidak memadai terkait aktivitas dan produk atau jasa yangditawarkan oleh bank; Kurang nya pemahaman nasabah terkait aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank; Kesenjangan hubungan antara nasabah dengan bank, terkhusus untuk nasabah peminjam dana; dan tidak adanya suatu tata cara yang sesuai yang dapat memudahkan penyelesaian, Upaya dalam mengatasi hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah dengan penyelesaian internal, eksternal dan melalui pengadilan

Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Nasabah, Dana Simpanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.[1]

Nasabah yang menyimpan dana (uang) pada suatu bank disebut sebagai nasabah penyimpan, yang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dirumuskan bahwa, "Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan." Unsur utama dari nasabah penyimpan, ialah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti hubungan hukum antara bank sebagai tempat menyimpan

[1] Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.566

dana oleh nasabahnya dengan nasabah yang merupakan pemilik dana tersebut adalah hubungan hukum perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, dinyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[2]

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan atas adanya suatu perjanjian di antara mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Jadi dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank, para pihak berkewajiban melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, baik mengenai hal-hal yang dengan tegas disebutkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis, maupun menurut kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum.[3]

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan

[2] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 338.

[3] Wafiya, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Nomor 56 Tahun. XIV, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm 43.

nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan.[4]

Banyaknya tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan hubungan antara bank dengan nasabah. Di satu sisi bank akan kehilangan kepercayaan dari nasa bahnya, di lain sisi masyarakat kehilangan rasa aman atas lembaga perbankan. Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pelayanan keuangan dalam hal ini berbentuk perbankan. Tersedianya jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat.[5]

Apabila pihak pegawai bank yang bertugas dalam penghimpunan dana nasabah dan pengadministrasian atau pembukuannya membobol rekening nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan kejahatan perbankan dan diancam pidana berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku, yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 49 ayat (1), sebagai berikut: "Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

[4] Rivaldo Datau, *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*, Jurnal Lex Privatum Volume V Nomor 1 Januari-Februari Tahun 2017, hlm.113.

[5] Anas Lutfi, *Pembobolan Dana Nasabah*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Volume V Nomor 1 Januari Tahun 2020, hlm.21.

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dijamin oleh pemerintah dengan produk hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap nasabah penyimpan dana didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 24 menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan

hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainya; Lembaga Penjamin simpanan atau LPS itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank menghimpun dana masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan. Nasabah mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana (uang) dan melakukan investasi. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh nasabah merupakan faktor yang sangat penting bagi nasabah. Selain rasa aman sebagai tempat untuk menyimpan dan (uang). Nasabah akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank.[6] Namun kenyataannya simpanan nasabah hilang karena adanya kejahatan perbankan oleh pegawai Bank.

Pada kenyataannya (*Das Seinn*) terdapat beberapa kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Pada Tahun 2019 Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil mengungkap tindak pidana perbankan (Tipibank) penggelapan uang nasabah yang disimpan di Bank BJB dengan total kerugian nasabah mencapai Rp3,2 miliar. Tindakan penggelapan uang nasabah tersebut dilakukan oleh 2 oknum yang bekerja di bank tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan.[7]

[6] Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, hlm.184.

[7] https://www.antaranews.com/video/2230730/tipibank-di-pekanbaru-rugikan-nasabah-hingga-rp32-miliar, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.00 Wib

Pada Tahun 2021 Kepolisian Daerah Riau menetapkan tiga pimpinan cabang Bank Riau-Kepulauan Riau (Bank Riau Kepri) sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah dan menjerat mereka dengan tindak pidana perbankan. Berkas ketiga tersangka sudah tahap II atau lengkap diterima tim Kejari Pekanbaru. Ketiga bos bank itu yakni pimpinan cabang Bank Riau-Kepri wilayah Tembilahan Mayjefri (MJ), Taluk Kuantan Jefrizal (JF) dan Bagan Batu Nurcahaya Agung (NA). etiga pimpinan cabang diduga melanggar pasal tindak pidana perbankan.[8]

Pada Tahun 2021 juga terdapat laporan ke Polda Riau mengenai pencurian uang nasabah di rekening Bank Riau Kepri Cabang Rokan Hulu. Teller dan Kepala Teller bekerjasama melakukan penarikan uang yang ada di rekening nasabah, hingga nasabah mengalami kerugian. modus pelaku dalam melakukan aksinya dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah. Dalam menjalankan aksinya, tersangka selaku teller memalsukan tanda tangan nasabah dalam form slip penarikan, sehingga dapat melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah.[9]

Seharusnya menurut aturan hukum (*Das Sollen*), hal itu tentu saja bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.

[8] https://www.merdeka.com/peristiwa/3-pimpinan-cabang-bank-riau-kepri-jadi-tersangka-kasus-pencurian-dana-nasabah.html, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.20 Wib

[9] https://regional.inews.id/berita/bobol-uang-nasabah-rp13-miliar-2-mantan-pegawai-bank-riau-ditangkap, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.35 Wib.

Kemudian Pasal 49 ayat (2) hurub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Akibat Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
3. Apakah upaya dalam mengatasi hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b. Untuk mengetahui hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya sangat berguna sekali bagi penulis. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan pola pikir penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

b. Bagi Instansi terkait

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menyelesaikan dan mengembalikan dana nasabah serta dapat menjadi bahan masukan bagi

hukum serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Universitas dalam menambah referensi bagi peneliti selanjutnya. Sehingga peneliti berikutnya dapat menjadikan landasan penulisan penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunyabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[10] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[11] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya

[10] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 132
[11] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.4

hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[12]

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban apa kesalahan yang dikenal *(liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*).[13] Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[14]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

[12] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48

[13] *Ibid*, Hlm 49

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya berlandaskan hubungan kepercayaan, yang biasanya disebut *fiduciary relation*. Bank bekerja dengan dana yang disimpan masyarakat kepadanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:[15]

a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
c. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.

Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

[15] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 52

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank yang dapat merugikan konsumen atau nasabah dari bank tersebut. Secara teoritis dan normative yang didasarkan pada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank dengan nasabah, bank ikut serta bertanggung jawab atas pelanggaran berupa hilangnya dana nasabah. Tanggung jawab di dalam perspektif perdata bank berdasarkan kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan.

2. Teori Perjanjian

Pada umumya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu "suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak".[16] Pasal 1313 KUHPerdata mengemukakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[17]

Dalam ilmu hukum sesuatu hal tersebut diberi istilah prestasi dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis. Dengan hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbikan suatu bentuk perikatan Pada Pasal 1233 KUHPerdata dikatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".[18] Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit : Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11

[17] Kitab Undang-undang Hukum Perdata. hlm. 138

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. hlm. 323

pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah "hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih orang (pihak) dalam bidang lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut".[19]

Perjanjian adalah sumber utama dan yang terpenting untuk melahirkan perikatan. Dimana terdapat berbagai unsur-unsur yang penting dari suatu perjanjian yang melahirkan perikatan unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya hubungan hukum

 Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.

2. Kekayaan

 Kriteria perikatan yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum saling hubungan hukum dapat disebutkan suatu perikatan. Dahulu yang menjadi kriteria itu adalah hubungan hukum itu, dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu

[19] Kartini Muldjadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 17.

perikatan. Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan keberadaannya, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi sehingga hal pun ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yatu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak

 Hubungan hukum itu terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi pihak pasif adalah debitur atau yang berutang. Inilah yang disebut subjek perikatan.

4. Prestasi (objek hukum)

 Pasal 1234 KUHPerdata:“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Keempat unsur tersebut akan mewujudkan suatu perjanjian yang mewujudkan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan dimana terdapat hubungan-hubungan hukum yang terjadi atas diri dan harta kekayaan para pihak yang mengadakan

perjanjian Sedang disisi lain hukum meletakkan piak pada satu pihak lain dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. “Apabila satu pihak tidak mengidahkan atau melanggar hubungan tadi atau dalam bahasa hukum disebut wanprestasi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan”.[20]

Suatu perjanjian dapat dikatakan mempunyai kekuatan yang mengikat maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Adanya kata sepakat dari para pihak
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal yang tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Syarat subjektif yaitu: syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian itu, yang harus dipenuhi oleh para pihak yaiu apakah orang itu telah sepakat untuk membuat perjanjian atau juga cakap membuat perjanjian.
b. Syarat objektif yaitu: syarat-syarat yang menyangkut pada objek perjanjian yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal[21].

[20] Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 27
[21] Wan Sadjaraddin Barus, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Penerbit USU Press, 1992, hal. 28-29

Hapusnya perjanjian berarti semua pernyataan kehendak atau semua hal yang diperjanjikan antara para pihak, terhapus. Dengan demikian status para pihak kembali kepada keadaan semula, keadaan sebelum para pihak mengadakan perjanjian, dimana diantara para pihak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hapusnya perjanjian sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang:

a. Berlakunya hukum positif;
b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentua-ketentuan hukum positif;
d. Pengaruh factor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketetuan hukum positif.

Guna memperoleh data guna pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan mempelajari berbagai karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli, baik terdapat dalam buku-buku ilmu pengetahuan, maupun termuat dalam media massa (majalah atau surat kabar) yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Penelitian hukum sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui gejala sosial yang

terjadi didalam masyarakat dan di hubungkan dengan ketentuan Perundang-Undangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa bank yang ada di Provinsi Riau, yaitu Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, Taluk Kuantan, Bagan Batu dan Rokan Hulu, serta Bank Jawa Barat (BJB) hal ini dikarenakan terjadinya kehilangan uang nasabah dan belum ada upaya pengembalian uang nasabah akibat kerugian yang dialaminya tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[22] Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Bank Riau Kepri Rokan Hulu sebanyak 1 orang
2. Kepala Cabang Bank Riau Kepri Tembilahan sebanyak 1 orang
3. Kepala Cabang Bank Riau Kepri Taluk Kuantan sebanyak 1 orang
4. Kepala Cabang Bank Riau Kepri Bagan Batu sebanyak 1 orang
5. Kepala Cabang Bank Jawa Barat (BJB) Pekanbaru sebanyak 1 orang
6. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 16 orang.

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, Hlm. 172.

7. Nasabah yang dirugikan sebanyak 10 orang.

b. Sampel

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode *sensus* dimana seluruh populasi dijadikan sampel dan metode *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sendiri berdasarkan karakteristik yang ditentukan. Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persen (%)
1	Kacab PT Bank Riau Kepri Rokan Hulu	1	1	100
2	Kacab PT Bank Riau Kepri Tembilahan	1	1	100
3	Kacab PT Bank Riau Kepri Taluk Kuantan	1	1	100
4	Kacab PT Bank Riau Kepri Bagan Batu	1	1	100
5	Kacab Bank BJB Pekanbaru	1	1	100
6	Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau	16	1	10
7	Nasabah	10	2	20
	Jumlah	**31**	**8**	

Sumber Data : Data Olahan, 2022

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan responden serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri.
b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
c. Data tertier, terdiri dari : Kamus dan ensiklopedi, Majalah-majalah, jurnal serta kumpulan makalah-makalah dan juga hasil dari berbagai seminar yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

a. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

c. Studi Perpustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis.

6. Analisis Data

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. jadi analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini nantinya menggunakan metode berpikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah diuaraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus melakukan gantirugi, namun pembayaran gantirugi butuh proses yang lama.
2. Hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah karena informasi yang tidak memadai terkait aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank; Kurang nya pemahaman nasabah terkait aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank; Kesenjangan hubungan antara nasabah dengan bank, terkhusus untuk nasabah peminjam dana; dan tidak adanya suatu tata cara yang sesuai yang dapat memudahkan penyelesaian
3. Upaya dalam mengatasi hambatan tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak pidana perbankan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah dengan penyelesaian internal, eksternal dan melalui pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya nasabah harus selalu mengecek dana yang ada di tabungan, minimal mencetak rekening tabungan 3 (tiga) bulan sekali.
2. Pihak bank harus melakukan pengawasan menyeluruh kepada setip pegawainya agar tidak terjadi kasus pembobolan rekening nasabah.
3. Otoritas jasa keuangan harus lebih efektif mengawasi setia perbankan yang ada agar tidak terjadi kerugian nasabah bank akibat pembobolan rekening bank oleh pegawai bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1984.

Kartini Muldjadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Jakarta: Referensi, 2012.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XII, Jakarta, 1990.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit : Sumur, Bandung, 1981.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Jurnal

Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.

Anas Lutfi, *Pembobolan Dana Nasabah*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Volume V Nomor 1 Januari Tahun 2020.

Rivaldo Datau, *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan*, Jurnal Lex Privatum Volume V Nomor 1 Januari-Februari Tahun 2017.

Wafiya, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Nomor 56 Tahun. XIV, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2012.

Website

https://www.antaranews.com/video/2230730/tipibank-di-pekanbaru-rugikan-nasabah-hingga-rp32-miliar, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.00 Wib.

https://www.merdeka.com/peristiwa/3-pimpinan-cabang-bank-riau-kepri-jadi-tersangka-kasus-pencurian-dana-nasabah.html, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.20 Wib.

https://regional.inews.id/berita/bobol-uang-nasabah-rp13-miliar-2-mantan-pegawai-bank-riau-ditangkap, diunduh pada hari Jumat Tanggal 10 September 2021, Pukul 20.35 Wib.